



PENETAPAN

Nomor 163/Pdt.P/2021/PA.Pare

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Sidrap, 15 Oktober 1975 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan xxxxxx, bertempat kediaman di KOTA PAREPARE, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Ongkoe, 12 Februari 1984 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat kediaman di KOTA PAREPARE, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan kedua orang tua calon suami anak para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 7 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 163/Pdt.P/2021/PA.Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak kandung yang bernama **Muh. Rizaldi bin Amiruddin**, lahir di Ongkoe, pada tanggal 24 Februari 2004 (umur 17 tahun 6 bulan), agama Islam, pendidikan

Hal. 1 dari 18Hal. Penetapan No.163Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Dusun Ongkoe, RT.002/RW.001, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan seorang perempuan bernama **Hera Rahim binti Rahim**, lahir di Parepare, pada tanggal 30 Oktober 2003 (umur 17 tahun 10 bulan), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxx, No. 73 H, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung tersebut dengan seorang perempuan bernama **Hera Rahim binti Rahim** dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II karena belum mencapai usia 19 tahun, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, sebagaimana Surat Penolakan Kawin secara tertulis Nomor : B.189/Kua.21.24.14/PW.01/VIII/2021, tertanggal 27 Agustus 2021;
3. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Muh. Rizaldi bin Amiruddin** secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu menjadi kepala rumah tangga yang baik;
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon Isteri tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam;
5. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon Isteri tersebut telah berpacaran selama 1 tahun 5 bulan dan pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan lamaran di rumah pihak mempelai Perempuan dan sepakat untuk menikahkan kedua anak tersebut;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut berstatus bujang dan calon Isteri berstatus gadis.

Hal. 2 dari 18Hal. Penetapan No.163Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II (**Muh. Rizaldi bin Amiruddin**) dengan seorang perempuan tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Agama Parepare untuk mendapatkan penetapan Dispensasi Kawin;

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pare-pare cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II (**Muh. Rizaldi bin Amiruddin**) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama **Hera Rahim binti Rahim**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah menghadirkan anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon istri serta kedua orang tua kandung calon istri anak para pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri anak para Pemohon, orang tua calon istri anak para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Hal. 3 dari 18Hal. Penetapan No.163Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi bernama Muh. Rizaldi bin Amiruddin, umur 17 tahun 6 bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Dusun Ongkoe, RT 002, RW 001, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar dirinya adalah anak para Pemohon;
- Bahwa umurnya 17 tahun 6 bulan;
- Bahwa dirinya sudah ingin menikah dengan seorang perempuan bernama Hera Rahim binti Rahim, dan tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa dirinya dengan calon istrinya telah berkenalan dan telah pacaran sudah 1 tahun 5 bulan lamanya;
- Bahwa umur calon istrinya 17 tahun 10 bulan;
- Bahwa keluarga sudah melamar calon istrinya dan lamaran sudah diterima;
- Bahwa dirinya sudah siap menikah dan akan menjadi suami yang baik serta bertanggungjawab setelah menikah;
- Bahwa dirinya tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sesusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Bahwa calon istri anak para Pemohon yang bernama Hera Rahim binti Rahim, umur 17 tahun 10 bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxx, Nomor 73 H, RT 001, RW 3, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar dirinya telah kenalan dengan anak para Pemohon yang bernama Muh. Rizaldi bin Amiruddin;
- Bahwa dirinya telah kenalan dan bahkan telah berpacaran dengan anak para Pemohon sudah 1 tahun 5 bulan;
- Bahwa dirinya sudah dilamar dan lamaran tersebut sudah diterima;

Hal. 4 dari 18Hal. Penetapan No.163Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya siap bertanggungjawab dan sanggup menikah dengan anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa dirinya dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa dirinya akan berusaha untuk menjadi seorang istri yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya dengan baik;
- Bahwa pekerjaannya calon suami sebagai buruh bangunan;
- Bahwa rencana perkawinan dirinya dengan anak para Pemohon tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa status dirinya belum menikah dan anak para Pemohon belum menikah;
- Bahwa dirinya akan berusaha untuk menyiapkan diri untuk menjadi seorang istri yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab dengan baik;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan orang tua kandung calon istri anak para Pemohon bernama:

Abd. Rahim bin La Bongi, umur 59 tahun, Agama Islam, dan Hj. Nurjannah binti La Jannatong, selanjutnya atas pertanyaan Hakim, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa keduanya kenal dengan anak para Pemohon dan para Pemohon;
- Bahwa benar keduanya berencana untuk menikahkan anaknya dengan anak para Pemohon;
- Bahwa benar anaknya dengan anak para Pemohon telah kenalan dan telah berpacaran sudah 1 tahun 5 bulan lamanya;
- Bahwa perkawinan anaknya dengan anak para Pemohon tidak bisa ditunda lagi karena lamaran sudah dilakukan/diterima;
- Bahwa antara anaknya dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sesusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Hal. 5 dari 18Hal. Penetapan No.163Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya telah sepakat untuk segera menikahkan anak mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga masing-masing;
- Bahwa dirinya selaku orang tua berjanji akan selalu memperhatikan dalam membantu keduanya baik masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan bila mereka ternyata di kemudian hari mengalami kesulitan-kesulitan lainnya yang tidak dipenuhi oleh mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Asli Keterangan Domisili Pemohon I atas nama Amiruddin Nomor 461.5/323/K.p Baru tanggal 06 September 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.1);
2. Asli Keterangan Domisili Pemohon II atas nama Kamaria Nomor 461.5/058/K.p Baru tanggal 06 September 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor 294/33/IX/2002, tanggal 18 September 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Akta Kelahiran Nomor 7313-AL-2009-009341 atas nama anak Para Pemohon (Muh. Rizaldi) tertanggal 24 Februari 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama Muh. Rizaldi tertanggal 10 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah

Hal. 6 dari 18Hal. Penetapan No.163Pdt.P/2021/PA.Pare



As'adiyah No.140, bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P-5)

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7372-LU-01062011-0004 atas nama Calon istri anak Para Pemohon (Hera Rahim) tertanggal 30 Oktober 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.6);
7. Asli Surat Keterangan Dokter (berbadan Sehat) Muh. Rizaldi tertanggal 30 Agustus 2021 Nomor : 440/0118/Pusk Sp yang dikeluarkan oleh Dokter UPTD Puskesmas SAPPA, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen), oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P78);
8. Asli Surat Pemberitahuan adanya Penolakan/kekurangan persyaratan Nomor B-189/Kua.21.24.14/PW.01/VIII/2021, tanggal 27 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.8);
9. Asli Surat Pernyataan tentang Komitmen keluarga kedua calon pengantin, yang dibuat dan ditanda tangai oleh Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2), Ibu calon pengantin Perempuan (Hj. Nurjanna binti La Jannatong) dan bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen), oleh Hakim beri paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.9);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, saksi adalah teman Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon bernama PEMOHON 1 (Pemohon I) dan PEMOHON 2 (Pemohon II) dan anaknya bernama Muh. Rizaldi bin Amiruddin ;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon ke Pengadilan karena Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Rizaldi bin Amiruddin dengan

Hal. 7 dari 18Hal. Penetapan No.163Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang bernama Hera Rahim binti Rahim, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah atau belum berumur 19 tahun, anak para Pemohon masih berumur 17 tahun 6 bulan, sedangkan calon istrinya berumur 17 tahun 10 bulan;

- Bahwa jika keduanya tidak segera menikah khawatir keduanya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang di larang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;

- Bahwa rizaldi bin Amiruddin dengan Hera Rahim binti Rahim tidak ada hubungan mahram, semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan;

- - Bahwa keluarga mereka merestui dan menghendaki agar mereka segera menikah;

- Bahwa tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Rizaldi bin Amiruddin status anak Pemohon belum pernah menikah dan calon istrinya berstatus belum nikah namanya Hera Rahim binti Rahim;

- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;

- Bahwa setahu saksi keluarga kedua calon ingin menikahkan secepatnya khawatir akan mendatangkan dampak dan pengaruh buruk dikemudian hari;

- Bahwa bahwa kedua calon mempelai tidak pernah ada hubungan atau perjanjian perkawinan dengan pihak lain;

2. SAKSI 2, umur 27 tahun, agama Islam, saksi adalah teman Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon bernama Muh. Rizaldi bin Amiruddin;

Hal. 8 dari 18Hal. Penetapan No.163Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud para Pemohon ke Pengadilan karena para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Muh. Rizaldi bin Amiruddin dengan perempuan yang bernama Hera Rahim binti Rahim, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah atau belum berumur 19 tahun, anak Para Pemohon masih berumur 17 tahun 6 bulan, sedangkan calon istrinya berumur 17 tahun 10 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah saling kenal dan sudah sedemikian eratnya hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun 5 bulan yang lalu dan sudah sering pergi berdua;
- Bahwa saksi pernah melihat anak Para Pemohon dan calonya sering pergi bersama;
- Bahwa jika kalau keduanya tidak segera menikah khawatir keduanya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang di larang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa setahu saksi tidak ada hubungan keluarga serta mahrom;
- Bahwa keluarga mereka merestui dan menghendaki agar mereka segera menikah;
- Bahwa tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama Muh. Rizaldi bin Amiruddin status anak Para Pemohon belum pernah menikah dan calon istrinya berstatus belum nikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;

Hal. 9 dari 18Hal. Penetapan No.163Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi keluarga kedua calon ingin menikahkan secepatnya khawatir akan mendatangkan dampak dan pengaruh buruk dikemudian hari;
- Bahwa bahwa kedua calon mempelai tidak pernah ada hubungan atau perjanjian perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa pekerjaan anak Para Pemohon sebagai Buruh Bangunan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap anak para Pemohon yang akan menikah, namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan

Hal. 10 dari 18Hal. Penetapan No.163Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Muh. Rizaldi bin Amiruddin, umur 17 tahun 6 bulan, kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua kandung calon istri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.10, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.10 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos

Hal. 11 dari 18Hal. Penetapan No.163Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali , P.1, P.2, P.7, P.8, dan P.9 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2 merupakan Asli Keterangan Domisili Pemohon I dan Pemohon II, yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxx yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan fotokopi buku kutipan akta nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, sehingga dirinya mempunyai kualitas untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 dan P.5 merupakan fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon bernama Muh. Rizaldi bin Amiruddin, masih berusia 17 tahun 6 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun, sedangkan calon istri anak para Pemohon masih berumur 17 tahun 10 bulan dan belum pula mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan fotokopi ijazah anak para Pemohon yang memberi bukti jenjang pendidikan yang dilalui oleh anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Surat Keterangan Dokter Berbadan Sehat atas nama anak para Pemohon yang berisi tentang hasil pemeriksaan kesehatan terhadap Muh. Rizaldi bin Amiruddin, yang akan digunakan untuk kelengkapan berkas pernikahan, membuktikan anak para Pemohon Sehat, memenuhi syarat kesehatan jasmani;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8, berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama Muh. Rizaldi bin Amiruddin dengan Hera Rahim binti

Hal. 12 dari 18Hal. Penetapan No.163Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahim, namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo menolak maksud tersebut dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sehingga harus melengkapi persyaratan Dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9, berupa asli Surat Pernyataan tentang Komitmen para Pemohon dan ibu kandung calon suami anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Muh. Rizaldi bin Amiruddin dan kedua orang tua kandung calon istri anak para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan Erna binti Abd. Rahim, para saksi tersebut adalah orang dewasa telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon ternyata relevan dengan keterangan para saksi, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon, ibu kandung calon istri anak para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 13 dari 18Hal. Penetapan No.163Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon bernama Muh. Rizaldi bin Amiruddin, berumur 17 tahun 6 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon bernama Hera Rahim binti Rahim, berumur 17 tahun 10 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah setuju untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya telah saling kenal dan sudah pacaran 1 tahun 5 bulan lamanya;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak para Pemohon jelek dan status calon istrinya gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo menolak untuk mendaftarkan pernikahan anak para Pemohon karena belum cukup umur, sehingga harus melengkapi persyaratan Dispensasi dari Pengadilan Agama;
- Bahwa anak para Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai buruh harian;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi kecuali syarat umur anak para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1

Hal. 14 dari 18Hal. Penetapan No.163Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) bagi perempuan dan haid bagi perempuan dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah ***mukallaf*** karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah tidak dapat ditunda lagi karena lamaran sudah diterima dan dirinya sudah setuju untuk menikah tanpa paksaan dari orang lain;

Menimbang, bahwa dalam hukum adat suku Bugis-Makassar, apabila telah terjadi pelamaran dan keluarga besar kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan anak mereka dan telah diketahui oleh masyarakat di lingkungannya dan calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon sehingga apabila perkawinan kedua anaknya tidak segera dilaksanakan, keluarga kedua belah pihak akan menjadi malu dan hal tersebut akan menjadi aib bagi keluarga kedua belah pihak sebagaimana yang akan ditanggung oleh para Pemohon maupun orang tua calon istri anak para Pemohon;

Hal. 15 dari 18Hal. Penetapan No.163Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa Hakim mengetengahkan pula maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Muh. Rizaldi bin Amiruddind,, untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hera Rahim binti Rahim

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 16 dari 18Hal. Penetapan No.163Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak para Pemohon, untuk menikah dengan perempuan yang bernama Calon istri anak para Pemohon.
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Parepare pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1443 Hijriah oleh kami **Dra. Hartini Ahada, M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Rukiyah, S.HI, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

ttd

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rukiyah, S.HIH.

Perincian biaya :

- PNB	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00

Hal. 17 dari 18Hal. Penetapan No.163Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 290.000,00
(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Parepare

Staramin, S.Ag, M.H.

Hal. 18 dari 18Hal. Penetapan No.163Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)